


Standar Pelayanan : Pengurusan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Aktivasi IKD : a. Telah berusia 17 tahun atau lebih ; b. Telah melakukan perekaman KTP-el; c. Memiliki <i>Smartphone</i> .
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Proses Aktivasi IKD] B --> C[Aktivasi IKD selesai] C --> A </pre> </div> <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemohon datang langsung pada ke Dinas Dukcapil Kota Sukabumi atau pada Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan membawa KTP-el dan <i>Smartphone</i>. 2 Setelah Pemohon mengunduh aplikasi IKD pada <i>Smartphone</i> dan melakukan registrasi, kemudian petugas akan memindai QR Code khusus yang diberikan oleh sistem pada <i>Smartphone</i> Pemohon. Selanjutnya aktivasi dilakukan melalui e-mail Pemohon. 3 Aktivasi IKD telah selesai.
3	Jangka Waktu	20 Menit
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis) Dasar hukum : Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013
5	Produk Pelayanan	Identitas Kependudukan Digital (IKD)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap muka dengan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Melalui Kotak Saran 3. Telepon Dinas 0266 - 218268 4. WhatsApp : 0895 6220 07041 5. Pengaduan online Website : http://disdukcapil.sukabumikota.go.id 6. Sosial media : <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : disdukcapil.kotasm - Instagram : @disdukcapil_kotasm 7. Email : dkes3272@yahoo.com 8. Sp4n Lapor : https://sp4n.lapor.go.id